



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1082 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa saudara(i) **HERLINA MAKKASAU, S.Pd** NIP. 198612172017082001 Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2009, Tanggal 10 Nopember 2009 : Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **1 Desember 2022** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
- Nama : **HERLINA MAKKASAU, S.Pd**
NIP : 198612172017082001
Pangkat : Penata Muda Tingkat I
Golongan Ruang : III/b
Unit kerja : SMP Negeri 3 Polewali Kabupaten Polewali Mandar
- Dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 161.38 (*Seratus enam puluh satu koma tiga delapan*).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama sebesar Rp 327.000,- (*tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 November 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

